



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

- Yth:
1. Kepala Biro Umum dan Organisasi
 2. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
 3. Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1719/HK 00 05/K/IX/2019
TENTANG
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

A. Umum

Bahwa untuk memperoleh pejabat fungsional pengawas radiasi yang kompeten, profesional, dan berdedikasi diperlukan uji kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi untuk kenaikan jenjang, promosi, dan alih jabatan.

Bahwa pelaksanaan uji kompetensi tersebut harus sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan uji kompetensi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama tanggal 26 Februari 2018.

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 terdapat perubahan terkait jenis kompetensi dan jenis pengangkatan dalam jabatan fungsional maka BAPETEN sebagai instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Radiasi harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada dalam kedua pengaturan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu diberikan petunjuk dalam pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi untuk memperoleh kesamaan dalam pemahaman pengaturan mengenai uji kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini untuk memberikan petunjuk dalam melakukan penyesuaian dengan peraturan terbaru yang salah satu materi didalamnya terkait uji kompetensi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Tujuan dari Surat Edaran ini untuk memperoleh kesamaan pemahaman pengaturan mengenai uji kompetensi jabatan fungsional Pengawas Radiasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Pengawas Radiasi berlaku untuk:

1. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi;
2. Kenaikan jenjang jabatan fungsional Pengawas Radiasi;
3. Inpassing/penyesuaian dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi; dan
4. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi Utama melalui perpindahan dari jabatan lain.

D. Dasar

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi dan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129); dan
6. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama.

E. Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pejabat fungsional pengawas radiasi yang menjadi peserta uji harus memiliki 4 (empat) kuadran kompetensi yang berkaitan dengan aspek:
 - a. regulasi dan organisasi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - c. pengetahuan praktis pengawasan; dan
 - d. manajerial dan kepribadian.
2. bahwa standar kompetensi untuk aspek manajerial dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d di atas tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
3. bahwa dengan adanya penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama tanggal 26 Februari 2018, dalam hal perubahan pada kuadran ke-4 (keempat) menjadi aspek manajerial dan kepribadian maka Matriks Penilaian Kompetensi dan Batas Nilai Kelulusan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan Surat Edaran ini.

4. bahwa dalam hal penguji dari unsur pejabat fungsional pengawas radiasi tidak memenuhi ketentuan mengenai penggantian oleh pejabat fungsional pengawas radiasi yang menduduki jabatan fungsional pengawas radiasi setingkat dan mempunyai bidang keahlian serupa dengan peserta uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2016, maka dapat digantikan oleh pejabat fungsional peneliti atau pranata nuklir yang mempunyai bidang keahlian serupa dengan pejabat fungsional pengawas radiasi yang diuji.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 September 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,



JAZI EKO ISTIYANTO

J. E. Istiyanto

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 1719/HK 00 05/K/IX/2019

TENTANG

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADIASI

Q4: Kompetensi Manajerial dan Kepribadian

Nilai = 1		Nilai = 2		Nilai = 3		Nilai = 4	
1	INTEGRITAS Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/ atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.						
Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi.		Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi.		Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal.		Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi	

Nilai = 1		Nilai = 2		Nilai = 3		Nilai = 4	
2	KERJA SAMA Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.						
Berpartisipasi dalam kelompok Kerja.		Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif.		Proaktif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi.		Membangun komitmen dan sinergi tim kerja	
3	KOMUNIKASI Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.						
Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap dan memastikan pemahaman yang sama.		Menjalankan komunikasi secara formal dan informal serta mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respons yang sesuai		Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks.		Mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja.	

Nilai = 1		Nilai = 2		Nilai = 3		Nilai = 4	
4	ORIENTASI PADA HASIL Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistimatis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.						
Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kinerja.		Berupaya meningkatkan hasil kinerja yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan.		Menetapkan target yang menantang dan mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja		Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan dan meningkatkan mutu pencapaian kinerja nya.	
5	PENGEMBANGAN DIRI DAN ORANG LAIN Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karier jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/ bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.						
Mengembangkan kompetensi diri secara konsisten.		Mengajak orang lain untuk meningkatkan kompetensi.		Memberikan saran dan bimbingan kepada orang lain dalam pengembangan kompetensi.		Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.	

Nilai = 1		Nilai = 2	Nilai = 3	Nilai = 4
6	MENGELOLA PERUBAHAN Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.			
Mengikuti perubahan sesuai dengan arahan		Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan kebijakan.	Mengajak orang lain mengikuti perubahan dan mengantisipasi perubahan secara tepat.	Menginisiasi perubahan ke arah yang lebih baik

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,


J. Eko Istiyanto
JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1719/HK 00 05/K/IX/2019
TENTANG
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADIASI

Tabel 1. MATRIKS PENILAIAN KOMPETENSI

METODE PENILAIAN	PENGAMATAN PERFORMA KERJA	PENULISAN MAKALAH	PRESENTASI	WAWANCARA	NILAI TERBOBOT
Kuadran I Aspek Regulasi dan Organisasi	(30%)	(20%)	(20%)	(30%)	(100%)
Kuadran II Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	(30%)	(20%)	(20%)	(30%)	(100%)
Kuadran III Aspek Pengetahuan Praktis Pengawasan	(30%)	(20%)	(20%)	(30%)	(100%)

METODE PENILAIAN	PENGAMATAN PERFORMA KERJA	PENULISAN MAKALAH	PRESENTASI	WAWANCARA	NILAI TERBOBOT
Kuadran IV Aspek Manajerial dan Kepribadian	(50%)	-	-	(50%)	(100%)

Tabel 2. BATAS NILAI KELULUSAN

KUADRAN KOMPETENSI	NILAI KELULUSAN		
	JENJANG MUDA	JENJANG MADYA	JENJANG UTAMA
Kuadran I Aspek Regulasi dan Organisasi	2,25	2,50	2,75
Kuadran II Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	2,00	2,50	2,75
Kuadran III Aspek Pengetahuan Praktis Pengawasan	2,50	2,75	3,00

KUADRAN KOMPETENSI	NILAI KELULUSAN		
	JENJANG MUDA	JENJANG MADYA	JENJANG UTAMA
Kuadran IV Aspek Manajerial dan Kepribadian	2,25	2,50	3,00

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,


J. Eko Istiyanto
JAZI EKO ISTIYANTO